

P R A K A R S A *Policy Brief*

Agustus 2022

Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara: Kerusakan Lingkungan, Pelanggaran HAM dan Tanggung Jawab Lembaga Keuangan

Pesan Kunci:

- Kegiatan industri semen di Pegunungan Kendeng Utara wilayah Rembang dan Pati bukan hanya berdampak pada kerusakan lingkungan tetapi juga pelanggaran hak-hak warga
- Adanya aliran kredit dan pembiayaan oleh bank kepada industri semen yang beroperasi di Kendeng Utara berarti perbankan turut berkontribusi terhadap praktik bisnis yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak sosial ekonomi warga
- Perbankan harus memiliki kebijakan kredit dan pembiayaan yang berbasis lingkungan hidup, sosial dan tata kelola (LST) serta mempraktikkannya dalam pemberian kredit dan pembiayaan kepada korporasi



Foto: Lokasi Tambang PT Semen Indonesia, Rembang (sumber foto: narasi tv)

Praktik industri semen di Kendeng Utara berdampak pada kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Kegiatan penambangan batu kapur dan gamping di Pegunungan Kendeng Utara wilayah Rembang dan Pati diawali dengan pelanggaran hukum oleh perusahaan semen. Pelanggaran sudah terjadi sejak proses perizinan, dimana Izin Lingkungan merupakan persyaratan utama bagi perusahaan untuk dapat mengakses kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Namun proses perizinan PT Semen Indonesia tidak melibatkan sosialisasi dan konsultasi secara patut dan layak, bahkan di dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sudah tercantum bahwa 67 persen warga menolak pabrik semen, tetapi pabrik tetap didirikan (PRAKARSA, 2022).

Kegiatan penambangan menyebabkan kerusakan lingkungan berefek domino bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Sumber air masyarakat mengering dan debit air Cekungan Air Tanah (CAT) berkurang, begitu juga resapan air, sehingga menyebabkan makin seringnya banjir dan longsor. Kondisi ini mempengaruhi menurunnya pendapatan masyarakat akibat terganggunya kesuburan tanaman untuk pakan ternak serta terjadinya banjir yang merusak lahan pertanian. Pelbagai perubahan

akibat peralihan lahan pertanian menyebabkan lunturnya budaya masyarakat Kendeng seperti tradisi brokohan dan kalungan serta mengancam eksistensi komunitas Sedulur Sikep.

Bukan hanya kerusakan lingkungan, masyarakat juga mengalami pelanggaran HAM. Oknum aparat penegak hukum dan preman melakukan tindak kekerasan terhadap warga yang melakukan aksi protes. Selain itu, keberadaan industri semen juga berdampak atas terjadinya peningkatan jumlah keguguran pada ibu hamil. Hal ini karena perempuan hamil harus berjalan cukup jauh untuk mencari air bersih akibat sumber air terdekat yang rusak (PRAKARSA, 2022).

Siapa di balik pembiayaan dan investasi pada industri semen di Rembang dan Pati?


Selama 2018 – awal 2022, total aliran pembiayaan dan investasi yang diberikan kepada HeidelbergCement dan PT Indocement Tunggal Perkasa yang merupakan induk dari PT Sahabat Mulia Sakti yang akan beroperasi di Kabupaten Pati mencapai 2,9 miliar Euro (Grafik 1). Persentase terbanyak investasi sejak tahun 2018 hingga Januari 2022 itu bersumber dari pinjaman dan obligasi dari Deutsche Bank Jerman. Selain itu bank pemberi pinjaman lainnya adalah ING, LBBW, BayernLB,

Commerzbank, Deka, Allianz, Union Investment, Axa, Stadtparkasse Düsseldorf, Alte Leipziger, dan apoBank (Refinitiv Eikon, 2022).


Sedangkan total pembiayaan untuk PT Semen Indonesia (Grafik 2) yang beroperasi di Rembang, mencapai 228,1 juta Euro selama periode 2018-2022. Sumber terbanyak berasal pinjaman sebesar 172,9 juta Euro kemudian

diikuti obligasi 50,8 Euro dan kepemilikan saham 4,4 juta Euro. Berbeda dengan HeidelbergCement, bank yang terlibat membiayai PT Semen Indonesia paling banyak berasal dari bank nasional yaitu Bank Mandiri dengan nilai pendanaan mencapai 137,2 juta Euro, BNI 86 juta Euro, diikuti oleh Deutsche Bank, Union Investment dan Allianz (Refinitiv Eikon, 2022).

Grafik 1. Pemodal Terbesar HeidelbergCement Group dan PT Indocement Tunggal Perkasa 2018 - 2022 (dalam juta Euro)



Grafik 2. Pemodal Terbesar PT Semen Indonesia, 2018 - 2022 (dalam juta Euro)



Sumber: diolah dari Refinitiv Eikon, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa bank dan lembaga keuangan masih menganggap investasi kepada Heidelberg Cement, PT Indocement dan Semen Indonesia adalah investasi yang menguntungkan, karena dana masih mengalir sampai tahun 2022. Padahal protes warga, konflik, dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan perusahaan-perusahaan semen seperti Indocement dan Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng Utara sudah berlangsung sejak tahun 2016. Ini menunjukkan lemahnya komitmen bank-bank di Eropa seperti Deutsche Bank dan ING maupun bank nasional seperti Bank Mandiri dan BNI terhadap aspek people dan planet, khususnya praktik bisnis keuangan berkelanjutan yang berbasis lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Nampak jelas bahwa perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan hanya mengedepankan profit.

Absennya regulasi pemerintah yang spesifik mengatur dan bersifat mandatory berakibat pada lemahnya komitmen dari bank serta turut melanggengkan praktik semacam ini. Padahal, Bank Mandiri dan Bank BNI merupakan bagian dari First Movers on Sustainable Banking dimana perannya dianggap penting dalam mendorong keuangan berkelanjutan di Indonesia. Bank memiliki pilihan dalam memberikan kredit dan pembiayaan pada suatu bisnis yang bertanggungjawab dan memperhatikan aspek LST (lingkungan, sosial dan tata kelola) atau justru membiayai suatu bisnis yang merusak.

Tanggung jawab perbankan dalam kegiatan industri semen yang merusak

Keterlibatan investor dan perbankan pada perusahaan semen, secara tidak langsung turut berkontribusi atas

perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Industri keuangan memiliki tanggung jawab terhadap praktik bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang mereka biayai seperti dalam kasus industri semen di Rembang dan Pati. Hal ini karena pertama, lembaga keuangan (bank maupun non-bank) adalah lembaga yang memberikan pinjaman modal usaha kepada industri semen. Artinya, kelangsungan praktik bisnis industri semen akan sangat ditentukan oleh dukungan dari lembaga keuangan. Kedua, lembaga keuangan bukan saja sebagai institusi bisnis, namun juga merupakan institusi pembangunan. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat sehingga dana yang disalurkan kepada pelaku usaha perlu memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, industri keuangan yang masih memberikan pinjaman pada praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab untuk menghentikan aliran keuangan kepada pelaku usaha yang merugikan kehidupan masyarakat dan merusak lingkungan hidup.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menetapkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025) untuk mempercepat penerapan prinsip LST di Indonesia. Roadmap ini diarahkan untuk percepatan penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak dan mendorong pengembangan kerja sama para pihak. Roadmap ini menjadi landasan bagi industri keuangan dalam menetapkan kebijakan dan praktik bisnisnya untuk bergerak dari bisnis konvensional menuju bisnis yang inovatif dengan memperhatikan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2022, OJK telah mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia, di mana di dalamnya berisi definisi dan panduan tentang aktifitas hijau. Melalui Taksonomi Hijau, OJK melakukan klasifikasi aktivitas ekonomi dan bisnis yang dapat mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Meski demikian, OJK belum menetapkan Buku Kredit/Pembiayaan di sektor ekstraktif atau pengolahan sumber daya alam (SDA).

Penyebab bank belum mengimplementasikan pembiayaan yang bertanggung jawab

PRAKARSA (2022) mengidentifikasi dua faktor utama yang menyebabkan bank tetap mengucurkan dana bagi perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM seperti pada kasus industri semen di Pati dan Rembang. Pertama, absennya kebijakan yang mengikat dari regulator sektor keuangan untuk mengatur pembiayaan yang bertanggung jawab. Kedua, adanya celah antara kebijakan internal bank dan praktik kredit dan pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Kredit dan pembiayaan yang dilakukan oleh bank dianggap tidak bertanggung jawab jika bank tidak memiliki kebijakan terkait dengan aspek perubahan iklim, hak asasi manusia dan bisnis sektor pertambangan.

Faktor pertama yakni absennya kebijakan yang mengikat dapat berakibat pada lemahnya komitmen bank untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan dengan mengintegrasikan faktor lingkungan dan sosial. Pada industri semen yang ada di Kabupaten Rembang dan Pati, absennya kebijakan bank ditemukan pada Bank Mandiri dan BNI. Pada pengelolaan risiko perubahan iklim, kebijakan pada kedua bank ini masih terbatas pada operasional bank dan belum mencakup aktivitas kredit, pembiayaan dan investasi yang dilakukannya. Bank belum memiliki kebijakan yang mewajibkan klien-klien yang dibiayai untuk mengungkapkan pengeluaran emisinya pada laporan publik perusahaan.

Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Responsibank Indonesia (2022) dapat dilihat bahwa pada aspek sosial, Bank Mandiri dan BNI juga tidak memiliki kebijakan yang mewajibkan kliennya untuk memiliki prosedur uji tuntas HAM guna mengidentifikasi, mencegah dan meminimalisir dampak bisnis terhadap masyarakat, komunitas adat dan komunitas rentan termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas. Kedua bank ini juga tidak memiliki safeguard (tindakan pengamanan) dan pengelolaan risiko terkait hak asasi manusia dalam kredit, pembiayaan dan investasi yang mereka lakukan. Pada aspek pertambangan, kedua bank tersebut belum mewajibkan kliennya untuk menghindari pembangunan proyek atau usaha di wilayah tertentu yang berpotensi merusak atau merugikan lingkungan dan belum mewajibkan kliennya untuk menganalisis dampak proyek atau usaha terhadap keberlangsungan sumber mata air dan menerapkan langkah mitigasi untuk menangani kebutuhan air bagi masyarakat dan ekosistem.

Faktor kedua yang turut mendorong pembiayaan yang tidak bertanggung jawab pada industri semen di Rembang dan Pati yakni tidak diimplementasikannya kebijakan oleh Deutsche Bank. Berbeda halnya dengan Bank Mandiri dan BNI, Deutsche Bank memiliki kebijakan yang mengatur tentang persyaratan minimum bagi klien yang dibiayai dan memiliki daftar aktivitas usaha terlarang (exclusion list) dengan mengadopsi standar praktik terbaik. Lebih jauh, Deutsche Bank turut aktif dalam inisiatif global yang mendorong keuangan berkelanjutan. Namun, nyatanya Deutsche Bank tetap membiayai perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan merusak lingkungan, seperti industri semen di Kabupaten Rembang dan Pati. Singkatnya, Deutsche Bank memiliki kebijakan namun tidak mempraktikkannya dengan baik.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Dampak kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM akibat pertambangan dan industri semen di Pegunungan Kendeng Utara wilayah Rembang dan Pati sudah dimulai sejak proses perizinan dilakukan. Kegiatan bisnis dan pertambangan terus berjalan meski perizinan tanpa melalui proses konsultasi dan pelibatan warga secara menyeluruh. Meskipun sebagian besar warga sekitar menolak, namun kegiatan eksploitasi tetap dilakukan.

Berbagai dampak yang ditimbulkan akibat praktik bisnis yang dilakukan seharusnya dapat dimitigasi jika industri keuangan telah menerapkan pembiayaan yang bertanggung jawab dan keuangan berkelanjutan yang baik. Sebagai penopang finansial, sektor jasa keuangan (SJK) dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kegiatan usaha yang dibiayainya agar lebih bertanggung jawab. Namun, belum adanya kebijakan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial pada aktivitas pembiayaan dan investasi yang dilakukan bank dan investor, serta tidak diimplementasikannya kebijakan yang telah ada. Kedua faktor ini bertentangan dengan komitmen atas aspek keberlanjutan dalam aktivitas pembiayaan dan investasi oleh perbankan.

Oleh karena itu, PRAKARSA memberikan beberapa rekomendasi:

1. Bank dan investor baik internasional atau nasional harus menghentikan pembiayaan dan investasi ke perusahaan-perusahaan industri semen yang terlibat dalam kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak warga di Pegunungan Kendeng Utara wilayah Rembang dan Pati.
2. Bank harus memiliki sistem manajemen risiko lingkungan dan sosial (Environmental and Social Management System/ ESMS) yang terdiri dari kebijakan dan prosedur, uji tuntas dan monitoring dan evaluasi untuk dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dan dampak dari aktivitas pembiayaan dan investasinya. Bank juga harus memiliki grievance mechanism dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk organisasi masyarakat sipil untuk mencari informasi terkait dampak di lapangan dan kasus-kasus

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan

The PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh :

- Irvan Tengku Harja
- Eka Afrina Djamhari
- Dwi Rahayu Ningrum
- Fiona Armintasari

Diulas oleh:

- Victoria Fanggidae
- Herni Ramdlaningrum

Didesain oleh:

Bambang Nurjaman

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
perkumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

pelanggaran yang dilakukan oleh klien. Tidak hanya di tingkat internal, bank juga harus mewajibkan kliennya untuk memiliki mekanisme tersebut.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menetapkan Buku Kredit/Pembiayaan di sektor ekstraktif atau pengolahan SDA. Selain itu, OJK perlu memasukkan industri penambangan batu kapur dan produksi semen ke dalam kategori "kuning" dalam Taksonomi Hijau jika

memenuhi kriteria lingkungan dan sosial yang ketat, dan masuk ke dalam kategori "merah" jika tidak memenuhi standar kriteria tersebut. Kriteria sosial seperti gender dan HAM perlu menjadi persyaratan yang wajib dipatuhi selain lingkungan dan sosial. Standar kebijakan tidak hanya mengadopsi peraturan nasional namun juga standar praktik terbaik internasional.

Referensi

- Bank Mandiri. (2021). *Laporan Keberlanjutan 2021: Digitalisasi Guna Meningkatkan Kinerja yang Berkelanjutan*. Diakses melalui <https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/0/SR+2020.pdf/b1a6c511-9058-e2be-4b40-cb9c2e700831>
- Bank Negara Indonesia. (2019). *Laporan Keberlanjutan 2019: Digitalisasi Merangkul Energi*. Diakses melalui <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/SR-BNI-2019.pdf>
- Bank Negara Indonesia. (2020). *Laporan Keberlanjutan 2020: Satuan Energi Untuk Keberlanjutan*. Diakses melalui <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/SR-BNI-2020.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Taksonomi Hijau Indonesia*. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Taksonomi-Hijau-Indonesia-Edisi-1---2022/Taksonomi%20Hijau%20Edisi%201.0%20-%202022.pdf>
- PRAKARSA. (2022). *Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara*. Perkumpulan PRAKARSA.
- Responsibank Indonesia. (2022). Hasil penilaian. Diakses melalui <https://responsibank.id/banks/bank/>
- Refinitiv Eikon. (2022). www.refinitiv.com